



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI KEBUMEN,

td

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

td

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra -SKPD) Tahun 2021 - 2026 Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen ini dapat tersusun. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026. Didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta dengan pendanaan indikatif selama kurun waktu tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bonorowo.

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 ini, mudah - mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

Bonorowo, 24 September 2021

CAMAT BONOROWO



Drs. NGADIYO

Pembina

NIP. 196503071986031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
2.2 Sumber Daya Kecamatan Bonorowo.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	38
3.3 Langkah - langkah Isu-isu Strategis	40
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan	47
4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
5.1. Strategi	50
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN	52
6.1. Rencana Program	52
6.2. Rencana Kegiatan	56
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	57
8.1. Pedoman/Kaidah Transisi	57
8.2. Kaidah Pelaksanaan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Bonorowo Tahun 2020	11
Tabel 2.2	Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan Bonorowo Tahun 2020	12
Tabel 2.3	Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021	13
Tabel 2.4	Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021.....	22
Tabel 2.5	Komposisi Sumber Daya Manusia Aparatur Menurut Jabatannya Tahun 2021.....	22
Tabel 2.6	Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021	23
Tabel 2.7	Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Golongan Ruang Tahun 2021	23
Tabel 2.8	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Tahun 2021...	25
Tabel 2.9	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo.	38
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	43
Tabel 3.3	Telaahan KLHS terkait tupoksi	46
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	48
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026...	53
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	56

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

Bagan 1.1.	Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo.....	3
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kecamatan Bonorowo.....	10
Bagan 2.1.	Bagan Struktur Organisasi dan Tatalaksana Kecamatan Bonorowo.....	21
Bagan 3.1.	Pohon Masalah	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Bonorowo dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah Kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2011-2031;
3. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bonorowo

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra Kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1

Alur Penyusunan Renstra Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya Kecamatan Bonorowo menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026, sebagai tindak lanjut dalam pendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

1.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia

24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
32. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
33. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
34. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);

35. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
36. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
37. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359); 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
 52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
57. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen ini juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bonorowo
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

B. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bonorowo; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Bonorowo

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bonorowo; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Kebumen, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan untuk periode 2021-2026


Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bonorowo, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONOROWO

Kecamatan Bonorowo merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen dan merupakan ibu kota dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Bonorowo memiliki luas Wilayah 2.091 Ha atau 20,91 Km² dengan letak dari permukaan air laut sekitar 500 m dengan curah hujan rata-rata 2000 – 3000 ml/tahun. Luas Wilayah Kecamatan Bonorowo 2.0901,00 Ha terdiri tanah sawah 1.315,00 Ha dan tanah kering 776,00 Ha. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Kebumen +/- 20 Km yang dihubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas – batas Wilayah Kecamatan Bonorowo, adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Butuh Kab Purworejo
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Prembun, Kab Kebumen
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mirit Kab Kebumen



Gambar 1

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bonorowo Tahun 2020

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	PATUKREJO	1.614	1.614	3.136
2.	NGASINAN	1.475	1.475	2.772
3.	PUJODADI	894	894	1.757
4.	BALOREJO	710	710	1.412
5.	ROWOSARI	574	574	1.162
6.	TLOGOREJO	561	561	1.580
7.	BONOROWO	907	907	1.794
8.	SIRNOBOYO	1.345	1.345	2.660
9.	BONJOKIDUL	1.103	1.103	2.206
10.	BONJOKLOR	1.827	1.827	3.531
11.	MRENTUL	1.341	1.341	2.651
JUMLAH TOTAL		12.351	11.810	24.161

(Sumber Sekretrait Kecamatan Bonorowo Tahun 2021)

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Bonorowo memiliki penduduk sebanyak 24.161 jiwa terdiri dari laki laki 12.351 jiwa (51,12%) dan perempuan sebanyak 11.810 jiwa (48,88%) kondisi ini menggambarkan jumlah laki laki lebih banyak dibanding perempuan

Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Bonorowo tahun 2021 terdiri dari 17 Taman Kanak-Kanak dengan Jumlah siswa 349 terdiri dari Laki laki 174 siswa dan Perempuan 175 siswa, 21 Sekolah SD/Sederajat dengan Jumlah 1.787 siswa terdiri Laki laki 927 siswa dan Perempuan 810 siswa, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 499 siswa terdiri Laki laki 292 siswa dan Perempuan 207 siswa, 1 SMA/Sederajat 105 dengan Jumlah Murid Laki laki 47 siswa dan Perempuan 58 siswa

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Bonorowo Dari aspek demografi penduduk Kecamatan Bonorowo tahun 2021 berjumlah 24.161 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 12.351 jiwa dan Perempuan berjumlah 11.810 jiwa. Terdiri dari 11 Desa, 42 Rw dan 139 RT

Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Bonorowo Puskesmas sebanyak 1 (satu) buah, (Puskesmas Bonorowo melayani melayani imunisasi bayi, ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, posyandu, posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan - penyuluhan tentang Kesehatan. Bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bonorowo masih tinggi, dari 5.389 KK yang masih masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2.093 KK

Tabel 2.2
Jumlah Kepala Keluarga dan Klasifikasi Desa di Kecamatan
Bonorowo Tahun 2020

No	Desa/Kel	Desil 1 (Sangat Miskin)	Desil 2 (Miskin)	Desil 3 (Hampir Miskin)	Desil 4 (Rentan Miskin)	Grand Total
1	SIRNOBOYO	77	72	60	96	305
2	BONJOKLOR	54	84	56	102	296
3	MRENTUL	30	55	59	73	217
4	BONOROWO	53	65	42	39	199
5	BALOREJO	26	50	54	61	191
6	PUJODADI	21	40	47	76	184
7	BONJOKKIDUL	26	36	44	66	172
8	PATUKREJO	6	25	48	81	160
9	TLOGOREJO	19	41	43	44	147
10	ROWOSARI	13	14	42	55	124
11	NGASINAN	7	18	21	52	98
Jumlah		332	500	516	745	2.093

(Sumber Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum kec Bonorowo)

Pada tabel tersebut di atas dapat diketahui jumlah KK 5.389, terdapat 2.093 KK miskin atau (38,83%).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi di Kecamatan Bonorowo. Terdapat Pasar Pasar desa sebanyak 4 buah, Pasar modern (mini market) sebanyak 3 buah dan Pasar-pasar musiman yaitu pasar takjil yang buka disetiap bulan Ramadhan, Sedang untuk kebutuhan BBM Bonorowo ada 1 (satu) Pertashoop di Desa Rowosari.

Tabel. 2.3
Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo Tahun 2021

No	Desa	Status Desa							
		Nilai				Dasar	Berkem bang	Maju	Man diri
		IKS	IKE	IKL	IDM				
1.	Patukrejo	0,7657	0,6167	0,5333	0,6386		√		
2.	Ngasinan	0,72	0,7833	0,6	0,7011		√		
3.	Pujodadi	0,76	0,5	0,6	0,62		√		
4.	Balorejo	0,6914	0,55	0,8	0,6805		√		
5.	Rowsari	0,6229	0,55	0,6667	0,6132		√		
6.	Tlogorejo	0,7657	0,7333	0,6	0,997		√		
7.	Bonorowo	0,7486	0,6333	0,6	0,6606		√		
8.	Sirnoboyo	0,6971	0,5333	0,6	0,6102		√		
9.	Bonjokidul	0,84	0,5833	0,6	0,6744		√		
10.	Bonjoklor	0,7829	0,5833	0,6	0,6554		√		
11.	Mrentul	0,8	0,5833	0,6	0,6611		√		

(Sumber Sekretariat Kecamatan Bonorowo Tahun 2021).

Berdasarkan tabel 2.3 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bonorowo tahun 2021 dari 11 (sebelas) desa, 11 Desa semuanya berstatus Desa Berkembang.

Kondisi jalan kecamatan sebagian sudah diaspal sehingga lalu lintas lancar, kondisi pelayanan berupa listrik sudah 81,81%, akses internet lancar 9 Desa dan 2 Desa Kurang lancar yaitu Desa Patukrejo dan Ngasinan.

Kecamatan Bonorowo memiliki lahan tanam pangan yang luas yaitu lahan sawah 1.315,00 Ha dan lahan kering 776,00 Ha dengan jumlah produksi tanaman padi irigasi 841,00 Ha dan tadah hujan 474,00 Ha dengan hasil panen 14.475,00 Ton, untuk lahan kering sebagian besar ditanami sayuran, sedangkan Desa Patukrejo dan Ngasinan sebagian besar ditanami Jambu Kristal.

Kendala pertanian di Kecamatan Bonorowo, karena letak geografis wilayah Kecamatan Bonorowo termasuk dataran rendah sehingga sering terjadi banjir, untuk 5 desa, Pujodadi, Balorejo, Tlogorejo, Rowosari dan Ngasinan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Bonorowo merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Bonorowo dipimpin oleh Camat, Drs NGADIYO yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;

10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur organisasi Kecamatan Bonorowo berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi

- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkuptugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
 - b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.
3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasidengan perangkat

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum

kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas

meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Kecamatan Bonorowo



2.2. Sumber Daya Kecamatan Bonorowo

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya sebanyak 25 orang, Namun sampai dengan akhir April 2021 baru sebanyak 14 pegawai dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2.4

Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2021

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai pada Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laki laki	14	14	12	12	12	11
2.	Perempuan	4	5	5	3	3	3
	Jumlah	18	19	17	15	15	14

Tabel 2.5

Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Eselon	Jumlah
		L	P		
1	Camat	1		III-a	1
2	Sekretaris Camat	1		III-b	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1	IV-b	1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		0	0	
5	Kasi Tata Pemerintahan	1		IV-a	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1	IV-a	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		0	0	
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1		IV-a	1
9	Staf	5	1		8

Dari Jumlah Jabatan Struktural di Kecamatan Bonorowo untuk eselon III.a jumlah 1 (satu) personil eselon III.b jumlah 1 (satu) personil eselon IV.a 4 jumlah 3 (tiga) personil definitif 1 (satu) Plt, eselon IV.b jumlah 1(satu) personil definitif merangkap Plt Kasubag Perencanaan dan Keuangan, ada kekurangan pada jabatan structural yaitu kasi Trantib dan kasi Perencanaan Keuangan.dimana Kasi Trantib tidak mempunyai staf yang menjadi Plt staf itu sendiri. Struktural Kasubag Perencanaan dan Keuangan memiliki peran yang sangat penting sementara yang membantu kasubag Perencanaan 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran dan 1 (satu) Orang Pengelola Keuangan

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Bonorowo sangat kurang karena baik Kasi maupun Kasubag mempunyai staf yang sangat kurang.

Di Kecamatan Bonorowo hanya ada 2 (dua) THL 1 (satu) THL focus di Pelayanan Umum, 1 Orang THL sebagai Pramu Saji/ Penjaga Malam.

a. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Kec Bonorowo, Kab Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat.

Tabel 2.6

Pegawai Kecamatan Bonorowo Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLT P	SD	
1	Camat		1					1
2	Sekretaris Camat		1					1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1					1
4	Kasubag Perencanaan dan Keuangan		0					0
5	Kasi Tata Pemerintahan		1					1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat		1					1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban		0					0
8	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial		1					1
9	Staf		1		7			8
	Jumlah		7		7			14

Sumber: Kec Bonorowo, 2021.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, di Kecamatan Bonorowo terdapat 14 personil dari jumlah 14 personil tersebut 50% berpendidikan sarjana, 50% berpendidika SLTA/ sederajat .

Latar belakang disiplin ilmu aparatur Kecamatan Bonorowo belum memenuhi batas minimal analisis beban kerja yang ada, karena hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Bonorowo dalam kelancaran pelaksanaan tugas masih ada ketimpangan pendidikan sehingga kurang

sangat dibutuhkan karena tugas Kecamatan sebagai Pembina dan Pengawas Desa.

b. Pegawai berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai Kecamatan Bonorowo berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.7
Pegawai Berdasar Golongan Tahun 2020

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Camat				1	1
2	Sekretaris Camat			1		1
3	Kasubag Umpeg			1		1
4	Kasubag Perenc					
5	Kasi Tapem			1		1
6	Kasi Trantib					
5	Kasi Kasi PM			1		1
7	Kasi Yanum			1		1
8	JFU		5	3		8
	Jumlah		5	8	1	14

Sumber: Kecamatan Bonorowo, 2021.

Pegawai di Kecamatan Bonorowo berdasarkan golongan terdapat Jumlah Pegawai Golongan IV 1 (satu) orang, Golongan III 8 (delapan) orang dan Golongan II 5 (lima) orang. Untuk kasi hanya di bantu satu orang staf sehingga untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan Bonorowo mencakup Sumber Daya Manusia dan Aset berupa sarana dan prasarana penunjang

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Bonorowo sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Pemerintahan Kecamatan dan sekretaris Kecamatan selaku Koordinator Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Tugasnya membantu Camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya Camat di bantu 4 Kasi sebagai pelaksana tugas di bidangnya masing-masing serta 2 Kepala Sub Bagian di sekretariat

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan

Tabel 2.8.
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kecamatan Bonorowo
Tahun 2021

JENIS SARPRAS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA LIMA TAHUN	PERLU PENAM BAHAN	PEME LIHAR AAN
	BAIK	SEDANG	RUSAK BERAT	JML			
Gedung Kantor	1		0	1	2	1	2
Rumah Dinas	1		0	1	1	0	1
KENDARAAN							
Mobil	1			1	1	0	1
Sepede Motor	5	3	1	9	14	5	14
Sepeda motor Kades		11		11	11	0	11
Sarana dan Prasarana Elektronik							
Komputer	6	0	1	7	8	1	8
Laptop	8	0	0	8	10	2	10
Printer	5	0	2	7	9	2	9
AC	3	0	1	4	7	3	7
KURSI							
Kursi lipat	14	10	0	24	50	36	50
Kursi Plastik	21			21	96	75	96
Mesin Ketik	0	0	1	1	2	1	2
Lemari Kayu	0	0	3	3	5	2	5
Rak Besi	4	0	0	4	8	4	8
Filling Kabinet	8	2	3	13	15	7	15
LCD Proyektor	0	0	2	2	4	2	4
Lemari Kaca	8	0	0	8	10	2	10
Lemari Besi	0	3	2	5	7	5	7
Meja 1 Biro	1	0	0	1	2	1	2
Meja Rapat	12	0	0	12	17	5	17
Meja ½ Biro	13	0	0	13	20	7	20
Kursi Tamu	1	0	0	1	2	1	2
Bangku Tunggu	4	2	0	6	11	7	11
Kipas Angin	7	1	1	9	10	3	10
Televisi	2	0	0	2	3	1	3
Sound System	0	1	2	3	3	2	3
Kursi Kayu	2	0	0	2	7	5	7
Dispenser	4	0	1	5	6	2	6
Mimbar Podium	1	0	0	1	1	0	1
Genrating Set	0	1	1	2	3	1	3
Papan pengumuman	1	0	0	1	1	0	1
Gorden	26	0	0	26	32	6	32
Kursi Putar	3	0	6	9		7	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	3	2	3
Meja Kerja Eselon IV	7	0	2	9	13	6	13
Kursi kerja Eselon III	1	0	4	5		2	

Sumber : Kecamatan Bonorowo

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo secara umum baik dan memadai. Bangunan Kantor memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, ruang Camat, dan Sekretaris Kecamatan. Namun Para Kasi dan Kasubag belum memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketersediaan sarana dan prasarana berupa PC Komputer/Laptop dibandingkan dengan personil yang ada kurang

Adapun ruang pendukung lainnya berupa Ruang Pelayanan Masyarakat, WC, Ruang Arsip Aula Kecamatan dan Pendopo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat dan pertemuan

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bonorowo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, Sumber Daya Manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Bonorowo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya Kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun masih kurang,

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Bonorowo setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Bonorowo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan

padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

- e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Bonorowo dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti peralatan kantor dan mesin, kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari - hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan, dan desa;
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa dan kelurahan.

4. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, dan program-program sosial lainnya;
- c. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Bonorowo;
- d. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan PTH kepada

- e. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- f. Pembinaan anggota Linmas Desa di Kecamatan Bonorowo;
- g. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggungjawab penyelenggaraan PATEN. Evaluasi Kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel 2.9
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Anggaran																				
Ang urusan Pemerintah Kabupaten/Kota																				
Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Kantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perencanaan Sarana Prasarana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Perencanaan Anggaran yang memadai	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran surat menyurat	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran pelanggan telepon, air dan listrik	Bulan/u nit	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran pemeliharaan kendaraan	orang /bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran bahan bakar minyak																				
Perencanaan Anggaran pajak kendaraan																				
Perencanaan Anggaran pemberian jasa																				
Perencanaan Anggaran keuangan kpd pejabat																				
Perencanaan Anggaran pejabat pelaksana																				
Perencanaan Anggaran dan staf administrasi																				
Perencanaan Anggaran peralatan dan bahan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran persihan kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran perbaikan peralatan kerja	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran alat tulis kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran barang cetakan dan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran pengadaan																				
Perencanaan Anggaran pembelian alat listrik dan elektronik	Jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran pembelian bahan	Jenis/bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran undangan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran kebutuhan jamuan makan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perencanaan Anggaran minum tamu																				

Indikator Kinerja	satuannya	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021						Realisasi Capaian Tahun 2016-2021						Rasio Capaian Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
nyanyapat koordinasi dan an dinas luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
nyanyapat koordinasi dan an dinas dalam daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
a kebutuhan sarana dan a kantor yang memadai	Jenis/ unit	7	1	4	9	9	8	7	1	4	9	9	8	100	100	100	100	100	100
ya saranaibelair yang memadai	unit	30	5	17	52	9	4	30	5	17	52	9	4	100	100	100	100	100	100
ya kebutuhan penghias anangan (gorden)	set	1	-	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	100	100	100	100	100	100
nya pemeliharaan rumah. dinas camat	Unit	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	100	100
ananya pemeliharaan erkala gedung kantor	Unit	2	1	3	4	3	2	2	1	3	4	3	2	100	100	100	100	100	100
ya Renja, Lakip, LKJP, Renja, RKA dan DPA	Bulan/ Dok	5	4	5	6	8	8	5	4	5	6	8	8	100	100	100	100	100	100
nya pengembangan data/ asi / statistic daerah	Desa	11	11	11	11	11	-	11	11	11	11	11	-	100	100	100	100	100	100
nbinaan dan Pengawasan erintah Desa																			
nya kegiatan TKP2KDes	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
sipasi petugas linmas dalam endalian keanataan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
rganisasi pemuda yang i dalam pengendalian keamanatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
isipasi masyarakat dalam mbangunan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ya pemilihan kepala desa	Desa	-	1		10	-	-	-	1		10	-	-	100	100	100	100	100	100
okumen operasional kebijakan an pembangunan Daerah	Desa																		
a petugas pengendalian a kenyamanan lingkungan	Orang/ kegiatan	33	22	33	44	33	33	33	22	33	44	33	33	100	100	100	100	100	100
pendataan rumah tangga in oleh TKP2KDes	Desa/Keg	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100
nya pembinaan TP PKK dan desa, terlaksananya	Bulan / Desa	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja	satuan	Target Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021							Realisasi Capaian Tahun 2016-2021							Rasio Capaian Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Desa	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Penyenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
kegiatan	kegiatan	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	100	100	100	100	
kegiatan	kegiatan					1														
Manajemen Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Bulan/jenis	Bulan/jenis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	

angka Perkiraan s/d akhir 2021

Strategi atau cara untuk mewujudkan suatu tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Bonorowo dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Bonorowo dalam mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan arah kebijakan memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
2. Peningkatan keamanan ketentraman dan ketertiban umum serta kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi peningkatan sistem terpadu.

Program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2016-2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Bonorowo pada umumnya. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target Kecamatan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Bonorowo, sehingga perlu adanya koordinasi internal kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan dan selalu koordinasi dengan instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang mestinya dilaksanakan di Kecamatan.

Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bonorowo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bonorowo, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKjIP Kecamatan Bonorowo tahun 2020.

Berdasarkan tabel 2.6 diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target capaian indikator kinerja dapat diwujudkan. Secara garis besar, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo relatif optimal. Masalah yang masih dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga kedepan perlu dilakukan koordinasi yang lebih optimal lagi.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kinerja Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2020

Nama Program	Anggaran Tahun (Juta Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)					Data-Rata-Rata			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	117.620.000	122.762.000	166.770.000	296.727.000	242.736.000	1.928.615.000	111.730.427	118.964.652	165.043.236	265.855.495	203.848.988	1.730.372.349	94,99	96,91	98,96	89,58	89,72	158,894	-3,22
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	11.500.000	12.000.000	14.400.000	10.448.000	35.479.000	9.949.280	11.237.615	11.902.400	14.145.670	9.981.050	33.992.750	99,49	97,71	99,18	98,23	97,59	50,11	-1,9
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	48.000.000	48.714.000	51.000.000	62.000.000	61.308.000	27.279.000	45.282.500	44.521.810	48.144.340	59.208.075	49.319.400	26.171.645	96,42	91,39	94,40	95,50	95,94	-28,75	2,39
Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	56.901.000	110.991.000	159.755.000	886.930.000	70.078.000	79.639.000	51.876.846	109.427.010	156.815.665	863.796.860	62.865.265	77.214.186	91,17	98,59	98,16	97,39	96,95	103,14	6,08

er : Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Bonorowo, 2021

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2016 - 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan realisasi anggaran di atas 90%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan realisasi anggaran hanya 83,98%.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari tahun 2016 - 2020 realisasi anggaran rata rata mencapai diatas (90%, namun

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dari tahun 2016 - 2020 anggaran dapat terealisasi mencapai 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 80,45%.

Sedangkan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari tahun 2016 - 2020, anggaran dapat terealisasi mencapai diatas 90%, namun pada tahun 2020 realisasi anggaran hanya 89,71%.

2.3.1.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bonorowo 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tiga raksa harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bonorowo, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Bonorowo dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Petanahan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Bonorowo

BAB III


PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Bonorowo sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan, dilihat dari potensi SDM Kecamatan Bonorowo terdapat permasalahan yang tidak sebanding antara struktural dan jumlah SDM yang ada dikecamatan, komposisi pejabat struktural lebih sedikit dibandingkan jumlah staf yang ada di kecamatan. Dari sisi pendidikan rata - rata pegawai kecamatan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan Strata-1 dan SLTA. Permasalahan lainnya, sarana pendukung kantor yang belum memadai dalam menunjang fungsi organisasi maka

Permasalahan di Kecamatan Bonorowo yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 3.1. Pohon Masalah



Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bonorowo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	
1	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kemampuan SDM	Masih rendahnya pendidikan aparatur Kecamatan	SDM teknis operasional sebagian besar pendidikan menengah	
					Keterbatasan kesempatan untuk mengikuti diklat
			Belum optimalnya pola kerja	Belum adanya budaya kerja yang baik	
			Kurangnya jumlah SDM	Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan	
					Sedikitnya jumlah rekrutmen pegawai
		Kurangnya peran serta masyarakat	Kesadaran peran serta masyarakat rendah	Masih banyaknya masyarakat yang belum mengupdate data kependudukan	
			Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat	Masih banyaknya penduduk miskin	
			Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Pendidikan masyarakat sebagian besar SMP/ sederajat	
		Minimnya sarana pendukung	Sarana IT kurang mendukung	Kekuatan signal kurang stabil	
				Ruangan yang kurang representative	
			Sarana Pelayanan masih kurang	Belum adanya tempat arsip untuk arsip kependudukan	
				Ruang laktasi kurang memadai	

3.2. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen, Provinsi, KLHS dan RTRW

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

“

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, emningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, keterntraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh.

perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal "cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia".
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public

5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Dalam misi ke satu ini ada beberapa Program unggulan yang terkait dengan kecamatan antara lain :

2. **Go-lak** yaitu Jemput kerumah layanan Administrasi kependudukan Program Pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke Rumah. "ora antri, ora suwe, cepet dadi"
2. **Satu data untuk semua**
Data kependudukan terintegrasi dengan semua sector, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.
3. **Keris Patih** = Kebumen Reformasi Sistem Pemerintahan Terintegrasi dan bersih ,stop Korupsi, Gratifikasi dan pungli dengan penggunaan sistem e-gov dalam pelayanan public dan pengelolaan pemerintahan.
4. **Tiada hari Tanpa Pelayanan (THTP)**
5. **Festival Anggaran** ,keterbukaan Informasi Publik
6. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.
8. **Kepenak** = Layanan KTP Anak, Program pemberian layanan identitas resmi anak sebagai bukti diri untuk anak < 17 tahun dan belum menikah
9. **Bu Desi** = Kebumen Modern and Smart City, Program pemanfaatan teknologi ,baik dalam peningkatan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi daerah menjadi smart City
10. **Tempe Manist**, Program penggunaan sistem perencanaan dan pemantauan pembangunan berbasis IT
11. **Kaya Maselin**, Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara on line.
12. **Permisi**, Program Penyederhanaan Administrasi Pelayanan
13. **Tariyan** ,Program tiada hari tanpa Pelayanan
14. **Yan Jempot**, program pelayanan Jemput bola

16. **Leterline** , Program open tender and E -proc (lelang Terbuka dan online)
17. **Pentas**, Program Peningkatan Kapasitas ASN
18. **Wament**, Program pemberian reward dan punishment terhadap kinerja ASN.

Faktor Pendorong terlaksananya Visi dan misi Bupati di Kecamatan Bonorowo adalah sebagai berikut.

1. Adanya inovasi pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Boororo lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public
2. Tranparansi informasi melalui media massa dituntut peran Kecamatan Bonorowo harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat
3. Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN

Faktor Penghambat:

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien

Untuk lebih jelasnya telaah visi misi bupati Kebumen 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
2 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	3 Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (<i>clean and good governance</i>)	4 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	5 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6 Indeks Kepuasan Masyarakat	7 Kewilayahan	8 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra Kecamatan karena renstra Kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RT RW. Untuk Revisi RT RW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Sebagai tupoksi kewilayahan Kecamatan berperan menyukseskan program SDGs Desa yang tahun 2020 dicanangkan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Yang didalamnya terdapat indikator KI HS

Faktor pendorong ketercapaian RTRW dan KLHS di Kabupaten Kebumen dalam renstra 2021-2026 adalah :

1. SDG's untuk pelaksanaan pemutaharan IDM berbasis SDG's di Kecamatan Mirit sudah dilaksanakan pada tahun 2021 mulai bulam Maret sampai dengan Juli 2021. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 11 Desa di Kecamatan Bonorowo, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 11 Desa .

Kendala :

- a. Aplikasi yang *error/trouble* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
 - b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
2. Telaah Renstra K/L dan Renstra
Telaah terhadap Renstra K/L diantaranya terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri serta Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kemendes PDT dan Transmigrasi.
Sistem Informasi Desa untuk menginput RKP Desa, Sistem Keuangan Desa untuk menginput APBDes, sedangkan SIPD khusus untuk menginput usulan prioritas kegiatan ke OPD hasil musrenbangdes. Selama ini pembagian admin, petugas dan penanggungjawab terhadap aplikasi tersebut belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur terutama terkait IT.
 3. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Bonorowo ditinjau dari implementasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Telaahan KLHS terkait tupoksi

Telaahan KLHS terkait tupoksi	Faktor pendorong	Faktor penghambat
Banyaknya kawasan perumahan	Membuka peluang ekonomi baru	1. Mengancam kerusakan lingkungan 2. Adanya permasalahan dengan penduduk asli
Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan	Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 2. Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negative terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan kecamatan tidak berdampak negatif.

4. Kecamatan siap mendukung sepenuhnya program unggulan Geopark Karangbolong - Karangsembung, namun diperlukan sumber daya yang memadai.

Faktor penghambat keterlaksananya RT RW/KLHS dalam Renstra adalah:

1. perkembangan penduduk Kebumen yang cukup tinggi menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat.
2. Alih lahan pertanian ke lahan perumahan dan industri.
3. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan indikator makro Kabupaten Kebumen periode 2016-2020.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah diatas dapat diuraikan isu - isu strategis Kecamatan Bonorowo sebagai berikut :

1. Penguatan Peran Kecamatan Bonorowo agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian tujuan strategis daerah terutama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan pencegahan Covid -19 di Kecamatan Bonorowo.
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasatas Aparatur Kecamatan Bonorowo.
3. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana Kecamatan Bonorowo.
4. Mengedukasi masyarakat agar sadar pentingnya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Bonorowo.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan

Kecamatan dalam menghadapi era teknologi informasi 4.0 menuntut inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governnance*) menjadi tuntutan yang harus menjadi sasaran penyelenggaraan pemerintah di Kebumen. Tuntutan masyarakat akan tata pemerintah yang bersih, cepat dan akuntabel mendorong setiap perangkat daerah untuk berinovasi dalam sistem tata kerja. Perencanaan yang inovatif akan mempermudah proses kerja dan kecepatan pelayanan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan paradigma kehidupan, demikian juga dengan sistem perencanaan, penelitian beralih dari sistem konvensional menuju era digital.

Sebagai perangkat daerah yang mampu urusan kewilayahan, kecamatan berperan dalam 5 tahun ke depan dalam mewujudkan visi misi bupati Kebumen. Adapun yang dijadikan acuan dalam perumusan tujuan jangka menengah Kecamatan adalah : mendukung Misi ke-1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Sasaran jangka menengah Kecamatan Bonorowo adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel . indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1 Judikan reformasi elola rintahan yang u dan baik	2	3 Indeks Reformasi Birokrasi	5 indeks	8 61,33	9 63,33	10 65,33	11 67,33	12 69,33	13 69,33
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00

er : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Pelayanan Kecamatan Tahun 2021-2026

Bidang/Urusan/Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
		2022	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Bonorowo	Indeks	88,00	88,50	89,00	89,50
					90,00

*) Rencana target IKM ke depan lebih kecil dibandingkan realisasi sampai dengan tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan perhitungan Indikator oleh Bagian Organisasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Bonorowo dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bonorowo selama 5 tahun ke depan mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 202-2026. Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menggunakan strategi peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik. Arah kebijakan yang di tempuh dengan mewujudkan pelayanan kecamatan yang baik dan berkualitas.

Secara garis besar, dukungan terhadap strategi yang akan ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk mewujudkan strategi tersebut beberapa kebijakan yang diterapkan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Bonorowo sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah, Kelembagaan dan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Bonorowo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Bonorowo. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Bonorowo tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo sebagaimana tertuang dalam tabel berikut

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Bonorowo Tahun 2021 – 2026

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sacaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung Jawab	Lokasi		
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Kecamatan					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1.001.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	8.830.967.100	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	6.525.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Peranglat Daerah	Jumlah Dokumen restra dan renja yang disusun (renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, restra 2026)	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.725.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP, LKP, LPPD, Dalev, SPIP)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.500.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1.604.307.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamzil	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1.588.557.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPPD	Jumlah Dokumen pengelbela administrasi keuangan (TU, GU, LS, UP)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15.750.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo
1.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	40.105.000	Kecamatan Bonorowo	Bonorowo


Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
7.01.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor	4	4	4	3.500,00	4	3.505.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.500.000	20	19.505.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	12	12	12	13.124.000	12	13.124.000	12	14.000.000	12	14.000.000	12	14.000.000	60	65.248.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	12	3.605.000	12	3.605.000	12	3.605.000	12	3.605.000	12	3.605.000	60	17.920.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	12	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	60	7.500.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	60	45.000.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	12	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	5.500.000	60	21.500.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan penatausahaan arsip dinamis	0	0	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	60	10.000.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	10	10	-	-	40	33.538.000	49	51.030.000	53	51.950.000	13	27.500.000	155	165.018.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.07.02	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional/Jepangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan dinas Operasional/Jepangan	0	0	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	22.000.000	4	44.000.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.07.05	Pengadaan mobil	Jumlah unit pengadaan mobil	4	4	-	-	36	11.950.000	44	9.880.000	49	14.450.000	10	7.000.000	139	43.268.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	
7.01.001.2.07.06	Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1	1	-	-	2	10.100.000	2	15.600.000	2	15.500.000	2	15.000.000	6	56.200.000	Kecamatan Bonoro Bonoro	

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung jawab	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
01.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5	5	-	2	11.500.000	1	4.950.000	0	1	55.000.000	4	21.550.000	Kecamatan Bonorowo			
01.001.001.2.08.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	12	12	30.600.000	12	29.600.000	12	30.300.000	12	30.380.000	12	30.380.000	60	151.460.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	1.600.000	12	800.000	12	800.000	12	800.000	12	800.000	60	4.960.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.500.000	12	10.500.000	12	10.500.000	60	51.500.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	12	19.000.000	80	95.000.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.09.001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	23	23	80.181.000	26	80.346.000	26	80.943.000	26	80.958.000	26	80.958.000	128	403.371.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9	9	31.000.000	9	31.000.000	9	31.000.000	9	31.000.000	9	31.000.000	45	155.000.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan mebel	0	0	1.500.000	3	1.580.000	3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	13	7.500.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12	12	5.500.000	12	5.665.000	12	6.670.000	12	6.670.000	12	6.670.000	60	31.175.000	Kecamatan Bonorowo		
01.001.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2	2	42.191.000	2	42.181.000	2	41.733.000	2	41.733.000	2	41.733.000	10	209.696.000	Kecamatan Bonorowo		
01.002	PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	87,00%	87,00%	38.000.000	88,50	38.000.000	89,00	38.000.000	89,50	38.000.000	90,00	38.000.000	90,00	190.000.000	Kecamatan Bonorowo		

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan	Lokasi	
			Perkiraan Capaian 2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Kecamatan				
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	9	9	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	190.000.000,00	Kecamatan Bonorowo
2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Perizinan yang di laksanakan (KTP, KK, Kartu Keluarga, Surat Kematian, Pindah Dalam, rekom, SKCK, Ijin Karamalar, KIA, Legalisasi Umum)	9	9	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	9	38.000.000,00	45	190.000.000,00	Kecamatan Bonorowo
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	100%	100%	17.000.000,000	100%	17.000.000,000	100%	17.000.000,000	100%	17.000.000,000	100%	17.000.000,000	100%	17.000.000,000	100%	85.000.000,000	Kecamatan Bonorowo
5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala daerah	1	2	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	10	85.000.000,000	Kecamatan Bonorowo
5.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Perгамanian Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten	1	2	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	2	17.000.000,000	10	85.000.000,000	Kecamatan Bonorowo
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Category Maju dan Mandiri	0	0	24,05	100,33	34,04	252,834,000	38,08	169,380,000	42,09	227,228,000	46,01	210,49	46,01	886,270,000	46,01	886,270,000	Kecamatan Bonorowo
5.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	8	6	6	100,33	8	252,834,000	7	169,380,000	8	227,228,000	7	210,49	8	889,833,000	8	889,833,000	Kecamatan Bonorowo
5.2.01.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desan dan pendayagunaan aset desa	11	11	11	15,983,000	11	50,000,000,000	11	40,000,000,000	11	35,000,000,000	11	39,000,000,000	11	125,983,000,000	55	125,983,000,000	Kecamatan Bonorowo

Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Kecamatan	Unit Kerja Kecamatan	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
2.01.06	Facilitasi pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	10	0	0	1	10.000.000											Kecamatan Bonorowo	
2.06.08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah fasilitas kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11	0	0	3	6.000.000											Kecamatan Bonorowo	
2.01.009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	1	1	2	5.500.000	20.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	Kecamatan Bonorowo	
2.01.011	Facilitasi Penyelenggaraan Keterampilan dan Kolaborasi Umum	Jumlah fasilitas penyelenggaraan keterampilan dan ketertarikan umum	1	1	1	6.000.000	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	49.000.000	Kecamatan Bonorowo	
2.01.013	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi muarebangdes dan muarebangdes	2	2	2	17.850.000	50.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	10	156.850.000	Kecamatan Bonorowo	
2.01.016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDes, Sosial Masyarakat)	1	1	4	43.000.000	87.834.000	4	59.380.000	4	69.228.000	4	80.495.000	4	80.495.000	20	339.937.000	Kecamatan Bonorowo	
2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKP2KDes)	1	1	2	12.000.000	30.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	82.000.000	Kecamatan Bonorowo	

Bonorowo, 24 September 2021
CAMAT BONOROWO



Kode	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Kecamatan Penanggung Jawab	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Keamatan			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1.06.2.01.06	Facilitasi pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	10	0	0	0	1	10.000.000	-	10	47.000.000	-	11	50.000.000	Kecamatan Bonorowo			
1.06.2.01.06.08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberitahuan Perangkat Desa	Jumlah Fasilitas kegiatan Pengangkatan dan Pemberitahuan Perangkat Desa	11	0	0	3	6.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	4	8.000.000	Kecamatan Bonorowo				
1.06.2.01.009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan diarah dengan pembangunan desa (profil dan IPMD)	1	1	2	5.500.000	20.000.000	2	17.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	Kecamatan Bonorowo				
1.06.2.01.011	Facilitasi Penyelenggaraan Keterampilan dan Kebersihan Umum	Jumlah fasilitas penyelenggaraan keterampilan dan kebersihan umum	1	1	1	6.000.000	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Kecamatan Bonorowo				
1.06.2.01.013	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi musrenbangdes dan musrenbangsam	2	2	2	17.850.000	50.000.000	2	27.000.000	2	27.000.000	2	35.000.000	Kecamatan Bonorowo				
1.06.2.01.016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat	1	1	4	43.000.000	87.834.000	4	59.380.000	4	69.228.000	4	80.495.000	Kecamatan Bonorowo				
1.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitas kegiatan penanggulangan kemiskinan (TKPKDes)	1	1	2	12.000.000	30.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	20.000.000	Kecamatan Bonorowo				

Bonorowo, 24 September 2021
CAMAT BONOROWO



Drs. NGADIYO
Pembina
KABUPATEN 196503071986031009

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bonorowo. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Bonorowo
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Bonorowo	indeks	65,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	90,00	90,00

BAB VII PENUTUP

Berdasar hasil evaluasi renstra 2016-2021 bahwa masalah yang urgen di Kecamatan, Bonorowo diantaranya kurangnya jumlah Pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Bonorowo yang mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat terhambat dan lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, isu strategis di kecamatan Bonorowo diantaranya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun yang sesuai dengan sumber data dokumen IKM.

Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan indicator kinerja prosentase Desa dengan pelaporan keuangan tertib administrasi yang baik dengan sumber data laporan keuangan Desa. Usulan kegiatan masyarakat pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang masuk pada RKPD dengan sumber data hasil usulan Musrenbang

Kecamatan Bonorowo memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati , jika di kaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegritas.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bonorowo selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo. Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Kebumen yaitu "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat".

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (*legal formal*) perencanaan tahun 2021 adalah "program

jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo, RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :




1. Kecamatan Bonorowo berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Bonorowo berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

Renstra Kecamatan Bonorowo Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen.

Bonorowo, 24 September 2021

CAMAT BONOROWO

Drs. NGADIYO
Pembina
NIP. 196503071986031009

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BARPEDA	
TANDA TANGAN	NAMA
	Ti Muggorwati
	Nugroho Wisnu Haryoko
	Tankhid